



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman [http : http://www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 13 Oktober 2021

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan .

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Jawa Tengah
di -
S E M A R A N G

A. Latar Belakang

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan mereka.

Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa. Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekan bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas. Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi

masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.

Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa lalu, bahwa ide-ide pembangunan dilakukan dengan pendekatan top-down atau secara sentralistis dari atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, namun bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya. Keikutsertaan tersebut lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa.

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan membuat masyarakat semakin bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif dalam memberikan sumbangan pikiran untuk pembangunan. Secara politik, dengan pendekatan topdown atau sentralistis akan mengakibatkan hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran dan kesempatan akan pentingnya ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia.

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu ada organisasi yang mampu mengelolanya dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, baik di

masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini juga berlaku pada organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu ormas.

Secara konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah proses perubahan, beberapa ahli yang terangkum dalam Suharto¹ (2005) mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, diantaranya:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung ;
- b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial;
- c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya;
- d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, memengaruhi kejadian-kejadian, dan lembaga- lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).

Kata pemberdayaan (*empowement*) mengesankan arti adanya sikap mental. Berbagai definisi pemberdayaan di atas tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut Suharto meliputi:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan;
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa-jasa yang mereka perlukan dan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat.

Selanjutnya bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek. Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khambali³ (2005:8), bahwa hakikat upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini adalah suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Beberapa pengertian di atas jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi masyarakat, maka merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh Ormas untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi/ komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhinya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana kehidupan di masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian dan diletakkan pada kemampuan tingkat individu dan sosial.

Mc Ardle (1989) dalam Sedarmayanti⁴ (2004:17) mengartikan bahwa: "Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektifnya diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, dengan demikian pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Data Kementerian Dalam Negeri melansir pada tahun 2019, tak kurang empat ratus ribu Ormas lahir di Indonesia. Faktanya, Ormas yang terdaftar di Indonesia memang sangat banyak dan beragam, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan data terbaru yang dilansir sampai pada Juli tahun 2019 terdapat 420.381 Ormas ada di Indonesia. Organisasi Massa (Ormas) di Indonesia itu terbagi dari beberapa bagian yaitu: Ormas Agama; Ormas Adat/Budaya; Ormas Nasional. Menurut Kemendagri ada sekitar 400 ribu. Diantaranya organisasi massa Islam. Organisasi massa Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang" menuliskan pengertian Ormas sebagai berikut "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa catatan

khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 diantaranya adalah larangan-larangan terhadap Ormas seperti jika menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berkaca pada kekhawatiran akan hadirnya banyak Ormas yang berlatar belakang agama dan memunculkan keresahan masarakat hingga mengusik persatuan dan kesatuan warga bangsa. Pemerintah dalam hal ini ambil bagian untuk melakukan kontrol terhadap kehadiran ormas yang jumlahnya kini ratusan ribu tersebut.

Secara empirik Kesbangpol Jawa Tengah mendata sampai pada tahun 2019 tercatat ada sebanyak 143 Ormas berbadan hukum di Jawa Tengah. Sementara berdasarkan data Kesbangpol Jateng terbaru hingga trimester pertama tahun 2021 terdapat sebanyak 681 lembaga. Tercatat yang telah memiliki badan hukum yakni 237 lembaga. Ormas dalam data Kesbangpol Jawa Tengah terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang legal formal SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kementerian Dalam Negeri dan yang berbadan hukum dari Kemenkum HAM.

B.Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menajdi undang-Undang (Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

C.Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Menjaga, Memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
3. Mewujudkan tujuan negara

Tujuan

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah

D.Substansi Kajian

Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

1. Maksud dan Tujuan Raperda

- a. Menelaah regulasi yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Tengah serta mengidentifikasi

kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, di Jawa Tengah.

- b. Menyusun Naskah Akademik Raperda Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

2. Kewenangan

- a. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini, Kesbangpolinmas, Disnakkeswan Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan anggaran dalam pengelolaan dan pengembangan ormas.
- b. Memberikan payung hukum sekaligus regulasi dalam pengelolaan/manajerial dan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas.
- c. Memberikan pengawasan dan pembinaan ormas.

3. Landasan Judul Raperda

Rancangan Perda Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah

4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Filosofis :

Penyempurnaan dan penggantian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan untuk penyempurnaan pengaturan untuk menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penggantian dan penyempurnaan pengaturan tentang Ormas merupakan keniscayaan bagi masyarakat dan Ormas melaksanakan haknya yang selaras dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Negara menjamin setiap warga negara dalam perbedaan dan kemajemukan. Indonesia sebagai bangsa yang berbhinneka yang terdiri dari pelbagai macam suku dan sub suku bangsa dan etnis, keberagaman agama dan kepercayaan, dan pelbagai macam profesi dalam masyarakat. Keberagaman tersebut memerlukan pengaturan yang optimal hingga dapat menjadi potensi perekat dalam perlindungan negara terhadap warga

negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, serta semakin memantapkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya mensukseskan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu menuju masyarakat adil dan makmur, maka setiap hak asasi warga Negara khususnya berserikat dan berkumpul, maka Negara menjamin dan memfasilitasi aktivitas masyarakat, seperti melalui organisasi masyarakat. Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Kesadaran yang lebih mendalam terhadap orang lain yang akan terkena dampak dari tindakan tersebut, dan kemauan yang lebih besar untuk merenungkan dan memperhatikan akibat dari tindakan tersebut bagi lingkungan sekitar. Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi di dalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang ke arah kehidupan bersama yang terus meningkat taraf kehidupannya. Otonomi pribadi merupakan konsep dimasukkannya orang sebagai warga negara penuh dalam suatu tatanan yang demokratis untuk menentukan nasib sendiri. Tanpa otonomi pribadi sudah pasti warga negara tidak bisa hidup di bawah pemerintahan yang dipilihnya sendiri dan berdampak pada ketidakmampuan warga negara tersebut untuk dapat menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu otonomi pribadi harus dikembangkan dengan melibatkan setiap individu untuk menafsirkan kepentingan pribadi dan terlibat di dalam proses pembentukan kebijakan. Otonomi pribadi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan otonomi norma selaku pengontrol dalam pelaksanaan otonomi pribadi. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi pribadi seorang individu tidak merugikan atau membuat pihak lain merasa kepentingannya tidak

diakomodasi baik karena posisi yang tidak menguntungkan di dalam struktur masyarakat misalnya mayoritas ataupun karena keterbatasan di dalam kemampuan menafsirkan dan menemukan cara untuk mencapai kepentingannya. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada orang dewasa yang lebih baik dalam menafsirkan kepentingannya sendiri dibandingkan orang lain. Oleh karena itu pula, klaim yang mengatakan bahwa adanya orang yang lebih bisa menafsirkan dan memahami kepentingan orang lain karena memiliki pengetahuan dan kebajikan yang unggul daripada orang lain tidak dapat dibenarkan secara pasti. Di samping itu, keterlibatan setiap orang dewasa di dalam menafsirkan kepentingan pribadi masing-masing harus pula memiliki dasar moral (otonomi moral) di dalam menilai kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Adanya otonomi moral yang menekankan tanggung jawab, kesadaran kepentingan orang lain, toleransi dan lain sebagainya di dalam kehidupan memberikan manfaat bagi keharmonisan di dalam kehidupan bersama. Melalui otonomi pribadi setiap individu dapat memenuhi kepentingan pribadi dan memuaskan kebutuhan hidupnya, dan melalui otonomi moral akan terbentuk kehidupan masyarakat yang harmonis, tentram dan damai. Melalui otonomi pribadi yang diiringi dengan otonomi moral, maka setiap warga negara dapat melakukan setiap usaha untuk mewujudkan setiap kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui sebuah kelompok.

Negara yang paling demokratis, menurut Alexis Tocqueville dalam tulisannya yang berjudul *De La Democratie en Amerique* (Democracy in America), adalah negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak. Melalui kelompok yang didirikan bersama tersebut, rakyat yang secara individu tidak mampu atau sulit meraih hal-hal besar sendirian akan lebih mudah mengusahakannya secara bersekerat. Kelompok tersebut didirikan secara swadaya. Pentingnya prinsip keswadayaan adalah menjaga independensi dari kelompok yang telah didirikan oleh masyarakat tersebut. Kelompok tersebut dibentuk tidak hanya berupa perusahaan komersil ataupun penghasil barang dan tempat. Kelompok ini dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dari setiap anggotanya. Kegunaan yang paling penting dari kelompok ini bagi masyarakat adalah untuk melakukan pendidikan bagaimana menjadi warga negara di masyarakat yang bebas.

Masih menurut Tocqueville, keberadaan organisasi sosial ini merupakan penyedia kesejahteraan masyarakat karena kemampuan perkembangan ekonomi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dari berbagai strata sosial bergantung pada sektor nirlaba. Ketika sebuah negara menyebut demokrasi sebagai prinsip yang dianut dalam menjalankan pemerintahan, maka organisasi masyarakat yang akan didirikan harus bersifat swadaya (sukarela), independen, nirlaba, memberikan pemahaman bagi masyarakat atas kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang bebas, ormas tersebut juga

harus mampu menjadi motor penggerak anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kebebasan berserikat dan berkumpul harus diatur dalam UUD 1945 karena merupakan hak salah satu bentuk natural rights yang bersifat fundamental dan melekat dalam kehidupan bersama umat manusia. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang alami sifatnya. Kebebasan orang untuk berkumpul dan berserikat menyangkut kebebasan untuk menentukan pilihan berorganisasi dengan atau ke mana. Artinya, seseorang harus secara sukarela menentukan sendiri kehendak bebasnya itu, tidak karena dipaksa ataupun digiring orang lain untuk mengikuti suatu organisasi. Hak kebebasan berkumpul merupakan salah satu hak yang penting dalam sistem demokrasi karena dalam demokrasi kebebasan berkumpul merupakan hak yang masuk dalam kategori kebebasan negatif. Jaminan hanya diberikan pada warga negara yang melakukan kebebasan berkumpulnya secara damai, oleh karena itu ketika kebebasan berkumpul dijalankan dengan cara anarkis maka tidak terdapat jaminan baginya, baik melalui UU maupun tindakan negara. Sedangkan dalam kebebasan berserikat, merupakan hak yang paling penting dalam suatu sistem demokrasi karena berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi, dengan berserikat maka warga negara dapat meraih hal-hal yang tidak mungkin dicapainya ketika berdiri sebagai individu. Hak berserikat merupakan hak yang berada dalam ranah kebebasan negatif. Dalam kebebasan berserikat dijamin juga kebebasan berorganisasi yang kemudian juga menjamin kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun.

Sosiologis:

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang mendiami atau menguasai suatu wilayah dan melakukan interaksi antar individu dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan saling ketergantungan karena pada hakekatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi kebutuhannya sendiri. Saling interaksi individu-individu inilah mereka akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam kelompok tersebut. Kelompok tersebut mengadakan pembagian kerja di antara mereka.

Selanjutnya melalui hubungan antar kelompok akan terbentuk kesatuan sosial yang lebih besar lagi untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang lebih besar lagi, sehingga dengan adanya kelompok yang lebih besar lagi, yaitu kelompok masyarakat. Dengan kebersamaan dan kerjasama, maka semakin memudahkan pencapaian tujuan bersama antara lain kehidupan yang lebih tertib, aman, damai dan sejahtera. Yang dimaksudkan dengan kebebasan negatif adalah kebebasan tersebut berada dalam ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendaknya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain. Untuk menghindari konflik dan perseteruan di antara kelompok dan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, maka diperlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut berupa perangkat peraturan dan hukum yang menjadi pegangan bersama agar tidak menimbulkan kekacauan dan ketidakberaturan dalam kehidupan bersama. Modal sosial dalam masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dengan keberagaman dan potensi sosial yang ada. Di dalam masyarakat terdapat pelbagai macam kultur, yang didasarkan atas lingkungan di mana masyarakat itu berada, apakah dilihat dari etnis, asal daerah atau tempat tinggal, agama dan kepercayaan, serta dari pelbagai profesi atau pekerjaan, status sosial dan strata sosial, serta peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Modal sosial juga adalah bagaimana mengolah sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi potensi kekuatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial ini akan tercapai maksudnya jika sistem hukum tentang pengaturan masyarakat khususnya tentang Ormas mengalami pengaturan kembali berdasarkan kebutuhan jangka panjang dari sebuah Ormas.

Berdasarkan perkembangan Ormas dan persoalan-persoalan yang berkembang serta aspirasi dan kritikan dan harapan masyarakat, maka sebuah organisasi harus memiliki kepemimpinan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Kepemimpinan yang baik akan diikuti dengan bagaimana organisasi itu dapat mengolah keuangannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya dan jika dibutuhkan dapat diketahui secara akuntabel sebagai bentuk keterbukaan dan menguji kepercayaan masyarakat pada organisasi yang berdiri. Pertanggungjawaban keuangan juga merupakan bagian dari mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah dalam memberdayakan organisasi-organisasi yang mendukung pembangunan nasional ataupun pembangunan di daerah. Gejolak sosial yang ditimbulkan oleh kepentingan Ormas dapat berbentuk meningkatnya pertentangan di dalam anggota Ormas itu sendiri, adanya gesekan antar Ormas yang satu dengan lainnya, adanya tingkatan konflik sosial khususnya jika terjadinya perbenturan antar warga masyarakat atas dasar kepentingan organisasi masing-masing. Gejolak sosial yang lebih perlu disikapi adalah ketika Ormas telah melakukan pelanggaran dan tidak memedulikan hak asasi manusia, seperti ancaman terhadap hak kehidupan manusia. Pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta berkembangnya organisasi dari organisasi tradisional menjadi organisasi modern, maka dibutuhkan sistem informasi data tentang Ormas dengan berbasiskan data dasar. Data dasar tersebut akan menjadi akses bagi kepentingan dan kebutuhan setiap orang dalam mempelajari Ormas dalam keikutsertaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat serta dalam berjejaring.

Yuridis:

Organisasi kemasyarakatan memiliki sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara yuridis, keberadaan Ormas juga telah diatur sebelum adanya Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar hukum, pendirian Ormas seperti perkumpulan telah diatur dalam Staatsblad 1870 No. 64 ("Stb. 1870-64") tentang Perkumpulan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Selanjutnya, dasar yuridis pembentukan Ormas telah diberikan landasan yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Pasal 28 menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Secara internasional, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul juga diakui sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se Dunia (Universal Declaration of Human Right) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, yang kemudian diumumkan dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 217 A (III) 10 Desember 1948 yang seluruhnya terdiri dari 30 Pasal. Adapun Pasal yang terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah Pasal 20 yang pada ayat (1) menyebutkan bahwa "setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat". Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa "tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki suatu perkumpulan". Keberadaan Ormas di Indonesia selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Secara lebih spesifik, Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang. Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menjadi

- b. Diperlukannya uji publik dari organisasi Islam untuk memberi masukan sehingga jangan terkesan itu kepentingan dari salah satu ormas keagamaan saja (NU, dsb) tapi mencakup semua.
 - c. Bagaimana pola anggaran hibah dan atau pendanaan Pesantren yang ada di provinsi Jawa Tengah sebagai dasar muatan raperda kedepan raperda usulan eksekutif.
3. Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
1. Usulan Inisiatif DPRD :
- a. Penyelenggaraan Penyiaran.
 - b. Tata Kelola dan Pemasaran Eksport Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM Jawa Tengah.
 - c. Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Ketenagakerjaan.
 - f. Penanaman Modal Di Jawa Tengah.
 - g. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah.
 - h. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Raperda Kumulatif Terbuka :
- a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
 - b. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
 - c. APBD Tahun Anggaran 2023

V. RAPAT DITUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 10.30 WIB.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



H. ISKANDAR ZULKARNAIN